



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Ff, tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 282I0811X12008, tanggal 12 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kakak kandung selama satu tahun, di Kampung Kayu Merah Rt.01 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke



rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Katemba, RT.03, Kelurahan Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing **Indrawati**, umur 17 tahun, perempuan dan **Irmawati**, umur 08 tahun, perempuan;
4. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada awal tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat beserta anak Pengugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak lagi memberi berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 Penggugat menghubungi Penggugat lewat telfon untuk datang ke Sorong untuk menemui Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 Tergugat meminta Penggugat beserta kedua anaknya untuk menemui Tergugat di Sorong, Penggugat kemudian membawa serta kedua anaknya untuk bertemu dengan Tergugat di Sorong, namun setelah bertemu di pagi hari sore harinya kemudian beralasan kepada Penggugat untuk pergi mengambil uang ,akan tetapi tidak lagi kembali kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan kelakuan Tergugat yang pergi dan tidak lagi mempedulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/08/IX/2008, tertanggal 12 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT 26, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai rekan kerja dengan Penggugat, kenal sebelum Penggugat menikah;
  - bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
  - bahwa semenjak pisah tersebut, sekitar bulan Februari 2016 Tergugat pernah menyuruh Penggugat bertemu di Sorong, tetapi setelah Penggugat menemui Tergugat, tidak sampai satu hari Penggugat ditinggalkan kembali oleh Tergugat hingga sekarang;
  - bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak bertemu;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Katemba RT 03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lama, Saksi hadir saat pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kayu Merah;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kayu Merah, kemudian pindah ke Katemba;
  - bahwa selama menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah aman karena Penggugat tidak diberi nafkah sudah lama yaitu sejak menikah;
  - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun, Tergugat jalan pergi ke Sorong hingga sekarang tidak ada kabarnya lagi;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 4, 5, dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu



keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 08 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
3. bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam keluarga, serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8



(delapan) tahun dimana Tergugat pergi tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alquran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

3. Kaidah fikih yang menyatakan :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai





kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Rabi'ul Awwal 1439** Hijriyah, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Muhammad Soplatu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Jumat Patipi, S.Ag.** sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Soplatu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 380.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 471.000,00</b>

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 29 November 2017

yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Baida Makasar, S.Ag.